

**ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Hukum



Disusun oleh:

SYAHRIA TARA DIA ULYA

NIM: 202310380211002

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Hukum



Disusun oleh:

SYAHRIA TARA DIA ULYA

NIM: 202310380211002

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Januari 2025

**ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE
DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN
ANAK**


Diajukan oleh :

**SYAHRIA TARA DIA ULYA
202310380211002**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat/ 24 Januari 2025**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sidik Sunaryo



Pascasarjana

Prof. Latipun, Ph/D

Pembimbing Pendamping



Asse. Prof. Dr. Haris Thofly

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Asse. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SYAHRIA TARA DIA ULYA
202310380211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/ 24 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Sidik Sunaryo
Sekretaris	:	Asse. Prof. Dr. Haris Thofly
Penguji I	:	Prof. Dr. Tongat
Penguji II	:	Mokh. Najih, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Restoratif Justice dengan Konsep Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan bagi Korban Anak” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan tesis sehingga nantinya yang sudah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas tesis, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Amar (Almarhum), penulis bangga sebab bisa menuntaskan cita-cita Almarhum agar penulis bisa melanjutkan studi hingga jenjang Magister, dan Ibu Fathiyah yang telah memberikan semangat, membimbing, dan terus sabar saat penulis berkeluh kesah serta senantiasa memberikan support dan doa yang tak terbatas. Terima kasih Bapak/Ibu pengorbanan untuk penulis semoga berbalas surga.
2. Kakak-Kakak Terbaik, Khusnul Ma'af, Imam Hazari, Imamatul Ummah, Dewi Wahyuni yang telah memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis ingin segera menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Lembaga Pendidikan yang dipimpinnya;
4. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, selaku Kaprodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan juga support yang besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam kurun waktu 1,5 tahun;
5. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan sabar, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis dan memberikan saran yang membangun sehingga tesis ini dapat

- terselesaikan;
6. Bapak Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing penulis dengan sabar dan terus memberikan asupan semangat untuk penulis;
 7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semua ilmu yang Bapak/Ibu ajarkan sangat berarti untuk kami semua terutama bagi penulis. Semoga apa yang Bapak/Ibu ajarkan dapat menjadi Amal Jariyah;
 8. Seluruh Staff di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak membantu dan memudahkan penulis untuk melengkapi syarat- syarat administrasi;
 9. Sahabat terbaik penulis dan teman seangkatan penulis Magister Hukum Konsentrasi Pidana yang telah menjadi teman berbagi cerita sedih dan tawa selama perkuliahan;
 10. Teman kerja penulis di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi agar penulis bisa segera menyelesaikan tugas akhir ini;
 11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan;
 12. Terakhir, terimakasih kepada perempuan sederhana namun rumit ini, yang isi kepalanya penuh dengan hal-hal absurd, yang hari-harinya dipenuhi mimpi-mimpi besar untuk Ia wujudkan satu persatu. Perempuan yang di dalam dirinya selalu penuh letupan semangat dan tak mudah goyah. Meski sempat hiatus selama 7 tahun pasca bergelar sarjana, perempuan ini tak pernah menyerah untuk bisa mendapat gelar magister, terima kasih 1,5 tahun yang dijalani *dengan Long Distance Relationship* (UMSurabaya-UMM), perempuan itu bernama **Syahria Tara Dia Ulya**. Semoga langkah-langkah kecil ini akan terus bermuara pada kebajikan dan kebermanfaatannya untuk orang sekitar.

Malang, 24 Januari 2025

Syahria Tara Dia Ulya

DAFTAR ISI

DAFTAR PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Metode Penelitian.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Pengertian Anak dalam Undang-Undang.....	10
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak.....	17
4. Pengertian Restoratif Justice dan Diversi.....	19
5. Teori Keadilan.....	22
PEMBAHASAN.....	30
1. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Prof Bagir Manan.....	36
2. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Muladi.....	38
3. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Pancasila (Notonagoro).....	40
4. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Progresif (Satjipto Rahardjo).....	43
5. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Sosial (Soetandyo Wignjosoebroto).....	47
6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.....	50
7. Ketidaksiuaian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.....	55

8. Usulan Perubahan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.....	58
PENUTUP.....	68
1. Kesimpulan	68
2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Syahria Tara Dia Ulya
NIM : 202310380211002
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK.
2. Dalam penulisan tesis ini, saya tidak melakukan tindakan plagiarisme atau pelanggaran akademik lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan akademik, termasuk tetapi tidak terbatas pada plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Malang.

Yang membuat pernyataan



Syahria Tara Dia Ulya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme *diversi* dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif keadilan bagi korban anak. Pendekatan *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Muladi dan Prof. Bagir Manan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi melalui *diversi*, yang bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif proses peradilan formal dan memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya pendukung, serta resistensi dari keluarga korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dengan *diversi* dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian kasus anak, asalkan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan substantif, prosedural, dan restoratif, sehingga hak-hak korban anak dapat terlindungi dan dipulihkan secara optimal.

Kata Kunci: *Restorative justice, diversi, anak berhadapan dengan hukum, keadilan bagi korban, UU SPPA.*



ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the restorative justice approach through the *diversion* mechanism in resolving cases involving children in conflict with the law, particularly from the perspective of justice for child victims. The restorative justice approach emphasizes resolving criminal cases by involving offenders, victims, families, and relevant parties to achieve a fair and recovery-oriented solution. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and justice theories proposed by experts such as Muladi and Prof. Bagir Manan. The findings reveal that Article 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) provides a framework for a more humane resolution through diversion, aimed at protecting children from the negative stigma of formal judicial processes while ensuring the fulfillment of victims' rights. However, the implementation of this approach faces several challenges, including a lack of understanding among law enforcement officials, limited supporting resources, and resistance from victims' families. This study concludes that the application of restorative justice through diversion can be an effective solution for resolving cases involving children, provided it adheres to the principles of substantive, procedural, and restorative justice, ensuring the rights of child victims are adequately protected and restored.

Keywords: *Restorative justice, diversion, children in conflict with the law, justice for victims, UU SPPA.*



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat 2 menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, termasuk melindungi anak dari bahaya.¹ Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban seringkali di temukan penyelesaian perkara pidana yang kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya keadilan harus ditegakkan, dan kepentingan terbaik anak harus diutamakan, agar kasus pidana remaja dapat diselesaikan. Hal- hal itulah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak hanya berfokus pada pidana kurungan atau penjara namun juga konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) melalui Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana .

Namun belakangan ini, kita melihat banyak sekali kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, seperti kasus bullying yang sekarang ini sedang marak terjadi dan menjadi perbincangan hangat di sosial media, pelaku bullying tersebut masih dikategorikan sebagai anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebab telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Hal ini kemudian menjadi sorotan Masyarakat apakah sistem keadilan restorative melalui diversi ini mampu menjadi solusi yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Seperti belakangan terungkap kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi di salah satu SMP di Cilacap Jawa Tengah, seorang pelajar kelas 9 SMP (15 tahun) melakukan perundungan terhadap adik kelasnya (14 tahun), motifnya sederhana hanya karena korban bergabung dengan geng siswa lainnya, pelaku tidak terima lantaran korban menjadi anggota kelompok siswa sekolah lain. Akibat perundungan tersebut korban mengalami patah tulang rusuk hingga harus menjalani operasi.²

Kasus lain di Gresik Jawa Timur seorang siswa kelas 2 SD mengalami kebutaan akibat ditusuk oleh kakak kelasnya, motifnya pelaku meminta paksa uang jajan korban namun korban menolak lalu pelaku menusuk mata kanan korban dengan tusukan bakso, akibatnya korban mengalami kebutaan pada mata kanan karena adanya kerusakan syaraf hingga buta permanen. Belakangan korban mengaku bahwa perundungan itu bukan pertama kali dilakukan pelaku, pelaku kerap memaksa meminta uang jajan korban sejak korban masih kelas 1 SD.³

Melihat semakin banyaknya kasus perundungan anak yang pelakunya juga merupakan anak menurut batas usia anak yang termaktub dalam Undang-undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. menjadi sebuah pertanyaan besar apakah konsep Keadilan Restoratif melalui Diversi mampu menjadi jaminan serta jawaban yang tepat dalam kasus perundungan yang melibatkan anak. atukah justru beberapa pasal di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak patut dikritisi.

Meskipun kuantitas dan kualitas kenakalan remaja terus meningkat selama bertahun-tahun, upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui hukum pidana belum membuahkan hasil yang memuaskan, dan masalah seperti pengulangan tindak pidana oleh anak-anak semakin memperumit masalah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 5 UUSPPA, hukuman penjara merupakan

² [Motif Bullying di Cilacap hingga 2 Pelaku Jadi Tersangka \(detik.com\)](#)

³ [Perundungan dan kasus penusukan mata siswi SD di Gresik hingga buta - 'Bullying di Indonesia sudah darurat' - BBC News Indonesia](#)

pilihan terakhir berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak ("Konvensi tentang Hak-Hak Anak"), yang mengakui anak-anak sebagai manusia yang berhak dilindungi, menjadi dasar bagi UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Konvensi tentang Hak-Hak Anak diratifikasi pada tahun 1990 oleh 192 negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, melindungi hak-hak anak, terutama mereka yang bermasalah dengan hukum, merupakan tanggung jawab Indonesia. Ada persepsi umum bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum adalah korban kejahatan, tetapi pada kenyataannya, mereka sering ditempatkan dalam peran sebagai tersangka atau terdakwa. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak, yang juga dikenal sebagai advokasi, adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, baik fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal. UUSPPA terbentuk sebagai upaya untuk memberikan sanksi hukum terhadap anak secara proporsional, tidak hanya memberikan sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan yaitu sanksi non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*.⁴

Paradigma pengembangan pelaku individu (juga dikenal sebagai paradigma Perlakuan Individu) terus mendominasi kerangka hukum untuk menangani anak-anak, klaim Paulus Hadisuprpto. Salah satu paradigma dikatakan mengambil pendekatan "terapeutik" untuk menangani anak-anak nakal; menurut pandangan ini, pelaku adalah orang sakit yang memerlukan perawatan dengan menentukan sumber penyakit mereka, yang dalam hal ini adalah perilaku menyimpang anak tersebut. Terapi untuk anak-anak nakal didasarkan pada temuan diagnostik dan bertujuan untuk mengatasi penyakit anak melalui individualisasi hukuman dan pertumbuhan pribadi anak. Dalam menangani ABH, Muladi berpendapat bahwa pendekatan Keadilan Restoratif dan Pengalihan

⁴ Eddy Rifai, Ahmad Handoko, Jurnal Kajian Tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

bekerja dengan baik. (1) Hukuman, dalam bentuk keadilan retributif, menyebabkan kesulitan tambahan bagi keluarga pelaku. (2) Menghukum pelaku tidak banyak membantu meringankan atau menyembuhkan penderitaan korban. (3) Sistem peradilan pidana formal panjang, mahal, dan penuh dengan ketidakpastian. (4) Pemasyarakatan, sebagai perpanjangan dari hukuman, tidak banyak menawarkan perbaikan dalam hal masa depan narapidana atau hubungan mereka dengan korban. (5) Melibatkan semua pihak yang terlibat—pelaku, korban, keluarga, dan lainnya—untuk menemukan solusi. (6) Menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbaikan atas kerugian yang ditimbulkannya, dan mengakui konsep keadilan harga, yang meliputi keadilan hukum, moral, dan sosial.

Sehingga dalam pasal UUSPPA Keadilan Restoratif dengan konsep Diversi sebetulnya mampu memberikan tindakan yang tepat untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap melindungi hak anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Namun dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan anak belakangan ini, masyarakat justru mempertanyakan keefektifan pelaksanaan diversifor ini, mengingat anak pelaku kejahatan tidak menerima hukuman penjara namun dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga menimbulkan persepsi yang melukai hati korban, seolah-olah pelaku yang sudah menimbulkan luka berat hingga cacat fisik permanen kepada korban, tidak mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban atau saksi dalam proses peradilan pidana. Adapun tujuan diversifor dalam pasal 6 UU SPPA adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Anak yang menjadi korban atau saksi dalam suatu kasus memiliki hak untuk

dilindungi identitas dan privasinya agar tidak diekspos kepada publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma lebih lanjut dan menjaga martabat anak. Anak korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental, serta pelayanan sosial yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi anak setelah mengalami peristiwa pidana, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya dan proses peradilan yang berlangsung. Ini termasuk informasi mengenai hak-haknya dalam proses hukum tersebut, mendapatkan pendampingan dari pihak yang berkompeten, seperti psikolog atau pekerja sosial, selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, Jaminan rasa aman selama berada dalam proses peradilan adalah hak anak. Ini meliputi perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau tindakan yang dapat membahayakan anak, Anak korban berhak mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan anak sebaik mungkin seperti sebelum tindak pidana terjadi. Namun apakah tujuan diversifikasi yang terdapat dalam pasal 6 UU SPPA tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban anak dan bagaimana implementasinya jika dihadapkan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak sebagai korban, apakah dukungan dan pemulihan terhadap korban sudah mampu dipenuhi oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Penelitian terdahulu mengenai restorative justice telah banyak dikembangkan oleh penulis-penulis sebelumnya, antara lain. Tesis Noval Forestriawan yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice, dengan rumusan masalah Eksistensi Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia dan Penegakan Tindak Pidana Ringan Yang Berorientasi pada Restorative Justice. Menurut Penulis tersebut konsep restorative justice adalah konsekuensi logis dari asas ultimum remedium dan sebagai pengejawantahan asas keadilan,

proporsionalitas, asas cepat serta biaya ringan. Eksistensi restorative justice berkembang sangat baik dalam sisi kebijakan tertuang dalam RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dimana masing-masing penegak hukum mengeluarkan regulasi terkait orientasi penyelesaian perkara tindak pidana ringan di masing-masing instansi penegak hukum. Keadilan restorative justice dalam penegakan hukum belum sepenuhnya dipahami oleh penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat sehingga penyelesaian tindak pidana ringan dengan konsep restorative justice menemui kendala, tidak seharusnya penanganan kasus sampai pada pemeriksaan di persidangan jika seluruh elemen menghendaki adanya restorative justice namun faktanya di beberapa kasus penerapan restorative justice terlaksana ketika telah memasuki pemeriksaan persidangan, sedangkan masing-masing instansi penegak hukum memiliki regulasi dalam penguatan penerapan konsep restorative justice.⁵

Penelitian Tesis Feny Windiyastuti yang berjudul Konsep Restorative Justice dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum, dengan rumusan masalah Bagaimanakah ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak serta Apakah konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan Hukum. Dan memperoleh kesimpulan berupa Ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam banyak ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan turunan yang dikeluarkan oleh sejumlah instansi. Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan memuat norma yang cukup jelas dari segi pemaknaanya.⁶

⁵ Noval Forestriawan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice, Universitas Borneo Tarakan, 2023

⁶ Feny Windiyastuti yang berjudul Konsep Restorative Justice dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta, 2021

Penelitian Tesis Nurjamal, yang berjudul Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo, dengan rumusan masalah Bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan apa relevansi diversi dengan keadilan restoratif serta Bagaimana praktek pelaksanaan diversi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo. Mewujudkan percakapan, Untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum mendapatkan bantuan yang adil selama proses perlindungan, diversi dan keadilan restoratif sangat relevan bila digunakan. Untuk mewujudkan keadilan restoratif, memperbaiki ikatan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal, atau membangun perdamaian antara pelaku dan korban, diversi merupakan alat untuk menyelesaikan masalah anak di luar sistem peradilan. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur berbagai aspek, termasuk penunjukan Hakim Anak oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Anak berkewajiban untuk melaksanakan diversi jika kasusnya memenuhi syarat, dan ini telah dilakukan dalam lima kasus pidana anak. Analisis penulis terhadap data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa lima kasus secara efektif dialihkan dari sistem peradilan pidana, dan bahwa anak-anak yang terlibat mampu mempraktikkan ketentuan perjanjian diversi yang telah dicapai.⁷

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik menganalisa mengenai apakah restoratif justice dengan diversi mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban anak serta bagaimana seharusnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaku anak yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan diversi oleh kedua belah pihak. Sehingga penulis mengambil judul ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI

⁷ Nurjamal, Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo, Universitas Islam Indonesia, 2017

DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pendekatan restorative justice dengan diversifikasi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilihat dari sisi keadilan bagi korban anak?
2. Bagaimana upaya hukum jika pelaku anak tidak menjalankan kesepakatan diversifikasi?

3. Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

Teori hukum normatif didasarkan pada gagasan legis positivis, yang menegaskan bahwa standar yang disetujui secara resmi sama dengan hukum. Lebih jauh, menurut teori ini, aturan hukum ada secara independen dari masyarakat dan kegiatan sehari-harinya.⁸

Pendekatan ini memandang hukum sebagai doktrin yang dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan (asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana).

1. Sumber Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11

- a. Dokumen Hukum Primer, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Serta bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut dengan penelitian yang akan di kaji
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glossary.
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi Pustaka, yakni mengkaji tentang undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengkaji dan mempelajari berbagai jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan restorative justice. Melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan konsep diversifikasi serta berbagai literatur lainnya.
3. Teknik Analisa Bahan Hukum
- Analisa terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum yang normatif adalah analisa isi (content analysis), analisa kesesuaian dan/atau analisa keselarasan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak dalam Undang-Undang

Definisi anak dalam pasal 45 KUHP “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan ke orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁰ Batas usia minimal konkretnya adalah 12 Tahun hingga 18 Tahun sebagai batas maksimalnya. Sehingga secara psikologis anak dinilai mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, inilah yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang tersebut dengan menentukan batas minimal dan maksimal.

Prinsip-prinsip fundamental terkait anak yang melakukan tindak pidana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, antara lain:

⁹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun.
- b. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum.
- c. Hukuman bagi pelaku tindak pidana remaja dapat berupa beberapa bentuk, termasuk penahanan, pemantauan, dan ganti rugi uang.
- d. Bagi anak-anak, hukuman penjara maksimum adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Anak-anak dapat dijatuhi hukuman 10 tahun jika pelaku menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati
- e. Jika pelaku tindak pidana remaja berusia di bawah 12 tahun dan menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pilihan berikut dipertimbangkan: (1) mengembalikan pelaku tindak pidana remaja kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya; (2) memindahkan pelaku tindak pidana remaja ke program pendidikan atau kejuruan yang dikelola oleh negara; atau (3) menempatkan pelaku tindak pidana remaja di lembaga sosial yang dikelola pemerintah atau kelompok nirlaba yang mengkhususkan diri dalam bidang ini.¹¹

Anak adalah seseorang yang wajib memperoleh hak-hak yang selanjutnya menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik lahir maupun batin. Anak juga berhak memperoleh pelayanan yang dapat mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Selain itu,

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

anak berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial baik pada masa kandungan maupun setelah dilahirkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan singkatan dari "Sistem Peradilan Anak", istilah umum untuk berbagai badan yang berafiliasi dengan pengadilan seperti jaksa penuntut umum, pengacara, badan pengawas, pusat penahanan anak, dan pusat pengembangan anak. Badan resmi pertama yang berhubungan dengan sistem pengadilan saat anak di bawah umur bermasalah dengan hukum adalah polisi. Merekalah yang memutuskan apakah anak di bawah umur dibebaskan atau terus diproses. Pada langkah kedua, anak tersebut diberikan pilihan, seperti dibebaskan atau dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, oleh jaksa penuntut dan lembaga pembebasan bersyarat. Pada tahap ketiga, anak tersebut diproses ke pengadilan anak. Fasilitas pemasyarakatan berada di urutan terakhir. Untuk memahami sistem peradilan anak, pertama-tama kita harus mendeskripsikan sistem peradilan pidana, karena sistem ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih besar. Menurut Remington dan Ohlin, pendekatan sistem terhadap proses administrasi peradilan pidana dapat dilihat sebagai Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara norma dan nilai masyarakat, prosedur administratif, serta undang-undang dan peraturan. Konsep sistem itu sendiri menyiratkan adanya suatu proses interaksi, dengan segala keterbatasannya, yang dirancang secara logis dan efisien untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sistem peradilan pidana didefinisikan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang meliputi

¹² Sri Sutatiek, Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2007 hal 43

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat empat cabang kewenangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi. Cabang-cabang tersebut secara fungsional setara dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dalam ranah hukum pidana. Mengutip Sudarto, "segala kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pejabat lainnya harus didasarkan pada asas kesejahteraan dan kepentingan anak." Artinya, dalam peradilan pidana anak, terdapat proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi anak. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa keempat cabang kekuasaan yang terkait dengan penanganan perkara pidana anak, yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan eksekusi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penegakan hukum pidana anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yakni, Pertama, *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Seperti tidak menurut, membolos sekolah. Kedua, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Bahasa Indonesia: Menurut Pasal 25, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang Mengatur Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, badan peradilan di

bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi adalah badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Komite gabungan dari Pengadilan Umum Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara membentuk peradilan negara. Baik cabang pemerintahan pidana maupun perdata membentuk apa yang dikenal sebagai Pengadilan Umum. Namun, Gultom berpendapat bahwa spesialisasi dalam konteks peradilan apa pun dapat dibayangkan; misalnya, pengadilan pidana anak dapat ada di dalam pengadilan umum. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam konteks pengadilan umum, karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membedakan pengadilan umum dari pengadilan khusus terutama terkait dengan keberadaan kasus atau kelompok warga negara tertentu. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peradilan anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum, sehingga dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak.¹³

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Paradigma individual untuk sistem peradilan anak menentukan tujuan lembaga tersebut, menurut Gordon Bazemore. Ada tiga aliran pemikiran utama dalam hal peradilan anak: keadilan restoratif, keadilan retributif, dan pengembangan individu.

a. Tujuan Peradilan Pidana Anak dalam Paradigma Pembinaan Individual

Fokus di sini adalah pada kesulitan pelaku, bukan pada kesulitan korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Paradigma ini membuat penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana anak menjadi berlebihan, tidak penting, dan pada dasarnya salah. Menemukan pelaku dan menyusun strategi konstruktif untuk memperbaiki masalah adalah tujuan utama hukuman, yang didasarkan pada tanda-tanda apakah pelaku perlu ditemukan. Memberikan keamanan masyarakat secara langsung bukanlah tanggung jawab sistem peradilan anak, yang beroperasi di bawah model pengembangan individu.

b. Tujuan Peradilan Pidana Anak dalam Paradigma Retributif

Tujuan paradigma retributif dengan penjatuhan sanksi dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Dilakukan pengawasan sebagai perlindungan kepada masyarakat sebagai strategi terbaik, keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan Peradilan Pidana Anak dalam Paradigma Restoratif

Untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka korban diikutsertakan aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan dalam penjatuhan sanksi dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi,

kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yakni restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan, peradilan pidana anak memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memiliki tujuan mendidik kembali, memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruknya yang sebelumnya ia lakukan. Perlindungan anak terus mengupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka untuk rehabilitasi dan resosialisasi. Yang menjadi landasan peradilan anak menurut Gultom adalah mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan diutamakan tidak hanya penjatuhan pidana saja, melainkan juga memberi perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai sistem peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan pidana anak hendaknya mengayomi, membimbing, mendidik melalui putusan yang dijatuhkan, aspek perlindungan penjatuhan pidana anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Sehingga untuk mewujudkan hal

tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil terhadap anak.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip dasar negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, terutama dalam hal peradilan anak.

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini ada pada Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, yakni semua hak anak yang terkandung dan diakui dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun. Terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, suku, asal usul sosial, kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lainnya dari seorang anak atau orang tua atau wali, negara harus menjamin dan menghormati hak-hak yang diuraikan dalam Konvensi ini untuk semua anak dalam yurisdiksinya. Pasal 2 ayat 2 berisi tentang negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak atau anggota keluarganya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak bahwa segala tindak yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Prinsip kepentingan

terbaik bagi anak berisi penegasan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa, atau berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menjadi ukuran orang dewasa itu baik belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini ada pada pasal 6 ayat 1 Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, hak ini bukan merupakan pemberian dari negara atau individu. Untuk menjamin hak ini, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, serta akses terhadap kebutuhan dasar bagi setiap anak. Hal ini merupakan implikasi yang jelas dari prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Konvensi Hak Anak menjabarkan prinsip ini dalam Pasal 12, paragraf 1, yang menyatakan bahwa negara-negara pihak akan memastikan bahwa anak-anak yang telah cukup umur berhak untuk bebas mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah apa pun yang memengaruhi mereka, dan bahwa pendapat ini akan diperhitungkan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Anak-anak adalah individu yang unik dengan serangkaian pengalaman, keinginan, fantasi, obsesi, dan ambisi mereka sendiri yang mungkin berbeda dari orang dewasa; sebagai hasilnya, penting untuk

menghormati pendapat anak-anak karena mereka memiliki otonomi kepribadian. Anak-anak tidak hanya polos, jinak, dan pasif.

4. Pengertian Restoratif Justice dan Diversi

Kata "keadilan restoratif" dalam bahasa Indonesia adalah "pemulihan keadilan", dan artinya sama dengan kata dalam bahasa Inggris: membantu hubungan yang rusak dan individu menebus kesalahan yang dilakukan kepada mereka. Tujuan dari inisiatif perdamaian non-yudisial ini adalah untuk membantu para pihak yang terlibat dalam kasus pidana mendamaikan perbedaan mereka dan mencapai penyelesaian yang disetujui bersama di luar sistem peradilan. Dengan memanfaatkan mediasi atau musyawarah, para pihak yang terlibat dalam hukum pidana—pelaku dan korban—dapat mencapai penyelesaian yang disetujui bersama di luar sistem peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sebagai dasar untuk proses perdamaian antara pelaku dan korban sebagai akibat dari kerugian yang dialami korban, Keadilan Restoratif dapat dilihat sebagai filosofi atau pedoman mendasar dalam mencapai keadilan.¹⁴

Oleh karena itu, prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya untuk menyelesaikan perselisihan antara korban atau keluarganya di luar pengadilan
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana atau keluarganya untuk menebus pelanggaran mereka dengan mengganti kerugian finansial yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut

¹⁴ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 126

- c. Jika pelaku tindak pidana dan korban dapat mencapai kesepakatan dan kesepakatan, masalah hukum pidana yang timbul dapat diselesaikan.

Upaya yang dilakukan oleh korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan harus diperhitungkan saat majelis hakim memeriksa pelaku di pengadilan dan memutuskan hukuman pidana. Oleh karena itu, hakim pengadilan pidana diharapkan mempertimbangkan Keadilan Restoratif saat menjatuhkan sanksi untuk mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Pendekatan penyelesaian sengketa alternatif ini berupaya memperbaiki hubungan yang rusak antara pihak-pihak yang terlibat dan memberi kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka alami. Mengembalikan situasi ke keadaan sebelum tindak pidana merupakan tujuan keadilan restoratif dalam hukum pidana. Karena beratnya konsekuensi yang mengikuti suatu tindak pidana, hukum ada untuk melindungi hak-hak semua korban kejahatan.¹⁵

Meskipun korban sering mendapatkan kompensasi finansial sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tradisional, istilah "pemulihan" dapat merujuk pada upaya yang lebih umum untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban melalui persetujuan bersama. Dengan mencapai kesepakatan berdasarkan kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau cara lain, korban dapat menyatakan kerugian mereka dan pelaku dapat menebus kesalahannya. Keputusan pidana atau pengenaan sanksi pidana diambil tanpa mempertimbangkan eskalasi tindakan, dan setiap tanda aktivitas kriminal dikirim ke ranah penegakan hukum, yang semata-mata merupakan ranah penegak hukum. Keterlibatan aktif

¹⁵ Ibid, 74

masyarakat tidak lagi dihargai, dan pihak-pihak yang terlibat gagal melihat keadilan restoratif yang telah dilaksanakan dan disepakati.¹⁶

"Diversion" berarti "Pengalihan" dalam bahasa Inggris. Sebagaimana dijelaskan Romli Atmasasmita, diversion terjadi ketika hakim memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara atau anak saat pemeriksaan sedang berlangsung di pengadilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversion sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 7. Untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana anak tidak menghadapi stigma sosial akibat keterlibatannya dengan sistem hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan program diversi terkendali. Lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya, diberi kewenangan untuk mengalihkan perkara yang melibatkan anak di bawah umur dari sistem peradilan tradisional. Program diversi bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kenakalan remaja terhadap masyarakat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

¹⁶ Ibid, 98

Implementasi tujuan diversifikasi dari retorika *justice* adalah sebagai upaya pemulihan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

5. Teori Keadilan

"Adil" berarti "tidak sewenang-wenang," "tidak berat sebelah," dan "tidak berat sebelah" dalam kosakata bahasa Indonesia yang luas. Agar adil, suatu pilihan atau tindakan harus mematuhi standar yang ditetapkan. Klaim seseorang untuk melakukan apa yang benar tentu saja harus sejalan dengan norma-norma ketertiban umum yang ditetapkan, yang pada gilirannya mensyaratkan pengakuan skala keadilan yang sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain dan didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan standar ketertiban umum masing-masing.¹⁷

Keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tergambar dalam Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Cita-cita yang meliputi tujuan hidup berdampingan dijabarkan dalam sila kelima Pancasila. Semua keadilan manusia—keadilan antar individu, antar kelompok, dalam masyarakat, antar bangsa dan negara, dan antara manusia dengan Tuhan—menjadi dasar dan inspirasi bagi keadilan ini.¹⁸

Agar suatu negara dapat mencapai tujuannya—menjamin kesejahteraan penduduknya dan seluruh wilayahnya, serta menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan—prinsip-prinsip keadilan harus meresapi setiap aspek kegiatan negara. Sebagaimana prinsip-prinsip kebebasan universal, perdamaian abadi, dan keadilan sosial membentuk landasan hubungan internasional, demikian pula nilai-nilai keadilan dalam mengejar ketertiban internasional dalam interaksi manusia.¹⁹

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

A. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan merupakan kebajikan yang luas, sebagaimana dinyatakan oleh Nichomachea dalam bukunya *Ethics*, menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebajikan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dari polis). Keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Theo Huijbers, bukan hanya merupakan kebajikan umum tetapi juga merupakan kebajikan moral yang khas menurut Aristoteles. Kebajikan ini dikaitkan dengan sikap manusia dalam domain tertentu, seperti membangun hubungan yang harmonis dan menjaga keseimbangan antara sudut pandang yang berlawanan. Persamaan dalam angka dan proporsi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Untuk tujuan kesetaraan numerik, seperti kesetaraan hukum, setiap individu dianggap setara dengan satu unit. Dalam sistem kesetaraan proporsional, setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan berdasarkan kekuatan dan prestasi mereka sendiri.²⁰

Baik keadilan distributif maupun keadilan pemulihan didefinisikan secara berbeda oleh Aristoteles. Konsep keadilan distributif merupakan inti dari hukum publik, yang mengatur distribusi sumber daya masyarakat seperti uang dan pendapatan secara adil. Memperbaiki keadaan, memberi kompensasi kepada yang dirugikan, atau menghukum yang bersalah hingga tingkat yang wajar merupakan aspek-aspek keadilan korektif. Oleh karena itu, Aristoteles menganggap restitusi dan hukuman sebagai bentuk keadilan korektif. Berikut ini adalah gagasan keadilan yang diajukan oleh Theo Huijbers sesuai dengan Aristoteles:

²⁰ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

1. Dalam hal pembagian jabatan publik dan harta, hukumnya adalah kesetaraan geometris. Misalnya, seorang bupati harus dihormati dengan penghormatan dua kali lipat dari seorang camat jika jabatan bupati dua kali lebih penting. Orang-orang penting diberi perlakuan yang sama, sementara orang lain yang kurang penting diberi perlakuan yang tidak merata.
2. Benar dan salah dalam perdagangan; ia mengklaim bahwa status para pihak menentukan harga jual produk, yang mungkin dapat diterima atau tidak.
3. Jika seseorang mencuri, tidak masalah apa jabatannya; ini adalah prinsip kesetaraan matematis yang berlaku di sektor publik dan swasta. Apakah seseorang pejabat atau bukan tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah melakukan korupsi.
4. Aristoteles berpendapat bahwa hakim membutuhkan epiceia, atau perasaan tentang apa yang pantas, untuk melaksanakan tugas mereka dengan adil saat menafsirkan hukum; ini karena fakta bahwa hukum itu luas dan tidak membahas semua situasi tertentu.²¹

B. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan, menurut pandangan John Rawls, tidak lain hanyalah kewajaran. Ajaran deontologis Immanuel Kant dan teori kontrak sosial Rousseau dan Locke menjadi dasar sudut pandang ini.

1. Keputusan yang masuk akal menghasilkan keadilan ini. Hal ini bermula dari premis Rawls bahwa orang-orang menganut prinsip keadilan karena masyarakat pada

²¹ *Ibid*, hlm. 242.

dasarnya bingung tentang asal-usulnya, tujuan dan rencana masa depannya, serta masyarakat dan generasi tertentu tempat ia berada (tirai ketidaktahuan).

2. Keadilan adalah kesetaraan, yaitu menciptakan keadilan prosedural yang absolut. Konsep "keadilan" dalam keadilan prosedural murni hanya didasarkan pada metode itu sendiri. Untuk memahami keadilan, seseorang harus melihat prosedur atau sistemnya, bukan hasilnya.

3. Dua prinsip keadilan

Untuk memulai, ada prinsip kebebasan yang setara, yang meliputi:

- a. Kebebasan untuk mengambil bagian dalam proses politik (hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri).
- b. Hak untuk berekspresi secara bebas, termasuk pers.
- c. Kebebasan yang terjamin untuk menjalankan agama tanpa gangguan.
- d. Otonomi pribadi.
- e. Hak seseorang untuk menjaga propertinya sendiri agar tetap dalam kondisi baik.

Bagian kedua dari konsep tersebut adalah gagasan tentang kesetaraan kesempatan yang adil, sementara bagian pertama adalah prinsip perbedaan. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling tidak beruntung memperoleh keuntungan paling banyak dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada adalah tujuan utama dari prinsip pertama. Dalam prinsip perbedaan, "perbedaan sosial-ekonomi" berarti kesenjangan dalam kesempatan orang untuk memperoleh kekayaan materi, status sosial, dan kekuasaan politik. Mereka yang dianggap sebagai orang yang paling tidak beruntung adalah mereka yang menghadapi hambatan paling besar dalam

perjalanan mereka menuju kemakmuran, kekuasaan, dan kebahagiaan. Akibatnya, orang-orang yang paling tidak beruntung dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari kesenjangan dalam kesempatan untuk memperoleh tiga hal utama—kesejahteraan, uang, dan wewenang—menurut pengaturan struktur dasar masyarakat.²²

C. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Bila didasarkan pada persetujuan bersama, suatu tindakan dapat dianggap adil. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan, atau setidaknya persepsi tentangnya, adalah dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan saling berjanji. Dengan makna yang luas ini, "kesepakatan" tidak hanya mencakup perjanjian sewa atau bisnis antara dua pihak, tetapi juga keputusan hakim dan terdakwa dalam suatu kasus, serta peraturan dan ketentuan yang tidak menguntungkan satu kelompok saja, melainkan kepentingan umum.²³

D. Teori Keadilan Roscoe Pound

Keadilan, menurut pandangan Roscoe Pound, terletak pada manfaat nyata yang dapat diberikannya kepada masyarakat. Ia menyadari bahwa tujuan akhirnya adalah memenuhi keinginan manusia semaksimal mungkin sambil meminimalkan kerugian. Rekayasa sosial menjadi semakin efektif dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan keinginan manusia; hal itu juga membantu menjamin kepentingan sosial; ada upaya untuk menghilangkan pemborosan yang berkelanjutan dan efektif; dan

²² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

orang-orang bekerja sama untuk menghindari konflik atas sumber daya. Semua hal ini membuat Pound bahagia.²⁴

E. Teori Keadilan Hans Kelsen

Karena keadilan melibatkan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi, menurut Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial yang melindungi perkembangan dan berkembangnya upaya untuk menemukan kebenaran.²⁵

Teori Keadilan dari Pakar Hukum di Indonesia

A. Teori Keadilan Pancasila (Notonagoro)

Pandangan Notonagoro, seorang ahli filsafat Pancasila, mengemukakan teori keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, keadilan harus dilihat dari sudut pandang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraan bersama. Ciri Utama keadilan ini ialah Keadilan yang diusulkan oleh Notonagoro bersifat sosial dan mengedepankan kebersamaan. Keadilan dalam Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.²⁶

B. Teori Keadilan Progresif (Satjipto Rahardjo)

Pandangan Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum progresif, menekankan bahwa hukum harus melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Teori keadilan progresif ini mengutamakan fleksibilitas dan responsivitas hukum terhadap perubahan sosial. Keadilan tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²⁵ *ibid*

²⁶ Notonagoro, *Pancasila Ilmu Filsafat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1975)

kemanusiaan dan moralitas. Ciri Utama keadilan ini ialah Keadilan dalam pandangan Satjipto Rahardjo adalah keadilan yang hidup di tengah masyarakat (living law) dan bersifat dinamis. Hukum tidak boleh menjadi alat yang kaku, melainkan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan substantif.²⁷

C. Teori Keadilan Sosial (Soetandyo Wignjosoebroto)

Pandangan Soetandyo Wignjosoebroto menekankan pentingnya keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, hukum harus dapat menjamin distribusi yang adil atas sumber daya dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial ini juga mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, termasuk kaum miskin dan minoritas. Ciri Utama keadilan ini ialah Teori ini menekankan pentingnya pemerataan dalam hukum, di mana hukum harus menjadi alat untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengurangi ketimpangan.²⁸

D. Teori Keadilan Rasa (Muladi)

Pandangan Muladi, seorang pakar hukum pidana, mengajukan konsep "keadilan rasa," yang berarti bahwa keadilan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Muladi, hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum yang adil adalah hukum yang diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Ciri Utama keadilan ini ialah Teori ini menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum dan perasaan keadilan yang ada di masyarakat. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum tertulis, tetapi juga oleh persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.²⁹

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1980).

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002).

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

E. Teori Keadilan Corrective and Distributive (Prof. Bagir Manan)

Pandangan Prof. Bagir Manan mengembangkan teori yang menggabungkan konsep keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan tertentu, seperti kejahatan, sementara keadilan distributif berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban secara adil di masyarakat. Ciri Utama keadilan ini ialah Teori ini menekankan pentingnya mengoreksi ketidakadilan yang terjadi serta mendistribusikan sumber daya dan kesempatan secara adil untuk memastikan kesejahteraan semua pihak.³⁰

Teori-teori keadilan yang diajukan oleh para pakar hukum di Indonesia ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, moralitas, dan kondisi sosial ke dalam konsep keadilan, menjadikannya relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

³⁰ Bagir Manan, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit FH UII Press, 2005).

PEMBAHASAN

1. Bagaimana analisis pendekatan restorative justice dengan diversi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilihat dari sisi keadilan bagi korban anak?

Keadilan bagi anak-anak di Indonesia masih belum mencapai kesepakatan bersama. Permasalahan utamanya terletak pada perbedaan pandangan dan penilaian mengenai bentuk keadilan itu sendiri. Saat ini, mewujudkan keadilan menjadi tantangan yang sangat sulit. Keadilan pada dasarnya adalah harapan manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak serta pemenuhan hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip keadilan tercermin dalam Sila Kelima Pancasila, yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam konteks hukum adalah kebutuhan mendasar setiap individu agar dapat hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, hukum harus memiliki landasan yang kokoh untuk menegakkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan istimewa bagi Pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Konsep konstitusi sendiri telah disepakati sebagai "sistem prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar pengaturan suatu bangsa, negara, atau organisasi, serta dokumen yang memuat prinsip-prinsip tersebut." Secara umum, konstitusi dipahami sebagai sebuah sistem yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata kehidupan suatu bangsa dan negara, serta tertuang dalam dokumen yang memuat nilai-nilai fundamental tersebut.³¹

³¹ Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)," *IBLAM LAW REVIEW*2, No. 1 (2022).

Restorative justice concept atau konsep keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum, dengan kesadaran sebagai fondasi untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan tidak lagi diukur berdasarkan balas dendam setimpal dari korban kepada pelaku, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun hukuman. Sebaliknya, tindakan yang merugikan tersebut diatasi melalui upaya pemulihan dengan memberikan dukungan kepada korban serta mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat jika diperlukan. Indonesia telah menerapkan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, yang memberikan jaminan lebih baik terhadap terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan pelaku.³² Dalam rangka mengembalikan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya kerjasama pada semua pihak. Konsep restoratif justice melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dikuatirkan dari penerapan *restorative justice* ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum.³³

Definisi keadilan dalam sistem hukum peradilan pidana anak dari perspektif korban anak mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak korban, meminimalkan dampak buruk

³² Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumen VI no 1 Januari-April 2017.

³³ Gayus Lumbuun, 2012, *Keadilan Rstoratif & Pemdanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, hlm. 6.

proses hukum, dan memastikan pemulihan yang adil. Perspektif ini berfokus pada keseimbangan antara perlakuan yang tepat terhadap pelaku anak dan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan anak korban. Definisi keadilan dalam dijelaskan melalui beberapa hal, antara lain:

1. Pemulihan Hak-Hak Anak Korban,

Keadilan dari perspektif korban anak menuntut pengakuan dan pemulihan hak-hak mereka, seperti hak atas keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat. Menurut *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)*, anak-anak korban memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan serta menerima perawatan dan bantuan psikologis yang sesuai.

2. Proses yang Ramah Anak,

Proses hukum harus dirancang untuk menghindari anak korban dari trauma tambahan. Hal ini diatur dalam *UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus memperhatikan kerentanan anak dan menjamin lingkungan yang aman selama proses hukum, termasuk penggunaan mekanisme seperti penyamaran identitas atau keterangan melalui video.

3. Pendekatan Restoratif,

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan restoratif sering digunakan untuk mencapai keadilan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku anak, dengan tujuan memperbaiki kerugian yang dialami korban sambil membantu pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip ini

sesuai dengan Pasal 5 *Beijing Rules* (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice).

4. Komitmen terhadap Pemulihan dan Rehabilitasi,

Keadilan bagi korban anak juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan pemulihan psikologis dan sosial mereka. Ini termasuk akses ke layanan medis, psikososial, dan dukungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

5. Keseimbangan antara Kepentingan Korban dan Pelaku Anak,

Sistem hukum pidana anak harus memperhatikan keseimbangan antara memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku anak dan memastikan hak-hak korban terlindungi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan dan pemulihan bagi korban melalui pendekatan yang tidak merugikan kepentingan korban.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan konsep *diversi*, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar sistem peradilan pidana. Tujuan utama diversi adalah untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta memastikan keberlangsungan tumbuh kembang anak pelaku maupun korban. Dalam perspektif keadilan bagi korban anak, konsep ini dirancang untuk memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan.

Menurut Pasal 6 UU SPPA, pelaksanaan diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku.

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana.
3. Mencegah anak dari kehilangan kebebasan.
4. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan kasus anak.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku.

Dalam konteks korban anak, tujuan pertama dan kelima sangat penting. Proses diversifikasi diharapkan tidak hanya memulihkan hak-hak korban, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku anak untuk menyadari dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Diversi, sebagai pendekatan keadilan restoratif, memberikan fokus utama pada pemulihan korban. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban anak dipulihkan. Proses diversifikasi memungkinkan korban mendapatkan pengakuan atas kerugian yang mereka alami, baik secara material, emosional, maupun sosial. Proses ini juga melibatkan korban dalam dialog yang setara untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil.

Diversi memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan spesifik korban anak, seperti:

- **Pemulihan psikologis:** Proses dialog dalam diversifikasi dapat membantu korban memahami situasi dan menerima permintaan maaf secara langsung dari pelaku. Ini penting untuk mengurangi trauma yang dialami korban.
- **Reparasi kerugian:** Diversifikasi dapat mencakup kesepakatan untuk memberikan ganti rugi kepada korban, baik berupa materi maupun layanan tertentu.
- **Dukungan masyarakat:** Dengan melibatkan masyarakat dan keluarga dalam proses diversifikasi, korban anak mendapatkan jaringan dukungan yang lebih kuat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang keadilan dalam konteks penanganan perkara anak, baik sebagai

pelaku maupun sebagai korban. Dari perspektif korban anak, keadilan dalam pasal ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin penting. Salah satu prinsip utama yang diusung dalam Pasal 6 adalah pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari upaya untuk memulihkan keadaan korban. Proses ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil, yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban.

Pasal 6 juga mengatur tentang mekanisme diversifikasi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses non-hukuman. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif yang sering kali melekat pada mereka yang terlibat dalam proses hukum. Dalam hal ini, korban anak dapat terlibat dalam proses penyelesaian yang lebih bersifat kolaboratif, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Ini menciptakan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi. UU SPPA menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang menjadi korban. Dalam konteks ini, keadilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, diharapkan korban dapat merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" merupakan landasan dalam setiap keputusan yang diambil dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks korban, ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses hukum harus mempertimbangkan dampak terhadap anak. Hal ini mencakup perlindungan terhadap anak dari trauma lebih lanjut akibat proses hukum, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilalui oleh korban. UU SPPA memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Korban anak memiliki hak untuk didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian, termasuk dalam tahap penyidikan dan persidangan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dihormati. Dengan melibatkan korban dalam proses hukum, diharapkan mereka dapat merasakan bahwa mereka memiliki kontrol atas situasi yang mereka hadapi, yang pada gilirannya dapat membantu dalam proses pemulihan mereka.

1. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Prof Bagir Manan.

Jika dilihat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh para pakar di Indonesia, salah satunya konsep keadilan menurut Prof. Bagir Manan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki peran penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak sebagai korban. Dari perspektif korban anak, keadilan dalam pasal ini dapat dianalisis melalui teori keadilan yang dikemukakan oleh Prof Bagir Manan, yang menekankan pentingnya keadilan substantif, prosedural, dan restoratif. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, harus ada perhatian

yang serius terhadap hak-hak anak. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.

1. Keadilan Substantif

Keadilan substantif berfokus pada hasil akhir dari proses hukum. Dalam konteks korban anak, ini berarti bahwa hak-hak korban harus diakui dan dilindungi. Pasal 6 UU SPPA memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan dari pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut agar keadilan tidak hanya dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari upaya untuk memulihkan kondisi korban.

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan. Menurut Prof. Bagir Manan, keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses yang adil dan transparan. Dalam konteks Pasal 6, penting bagi korban anak untuk dilibatkan dalam proses hukum, termasuk dalam tahap penyidikan dan persidangan. Mereka harus mendapatkan informasi yang jelas dan dukungan hukum yang memadai, sehingga merasa aman dan percaya bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks Pasal 6, pendekatan ini sangat relevan karena bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan keadaan mereka. Proses hukum harus melibatkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang dialaminya. Ini sejalan dengan

pandangan Prof. Bagir Manan bahwa keadilan harus mencakup upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

2. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Muladi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur konsep diversifikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar peradilan formal. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Muladi, yang memadukan tiga pendekatan utama: **keadilan retributif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif**. Dalam konteks korban anak, Pasal 6 dan teori keadilan Muladi bersama-sama menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

Muladi mengembangkan teori keadilan dengan tiga dimensi utama:

1. **Keadilan Retributif:** Berfokus pada pembalasan terhadap pelaku atas tindakannya. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
2. **Keadilan Rehabilitatif:** Bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
3. **Keadilan Restoratif:** Menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta memperbaiki kerugian yang dialami korban.

Dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk dalam diversifikasi, keadilan restoratif menjadi pendekatan utama, tetapi tetap mempertimbangkan elemen retributif dan rehabilitatif untuk menciptakan keseimbangan.³⁴

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA dari Perspektif Korban Anak

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Pasal 6 UU SPPA mengatur bahwa diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku.
2. Memulihkan kerugian korban secara material atau emosional.
3. Mendorong tanggung jawab pelaku atas tindakannya.
4. Menghindarkan anak dari proses hukum yang bersifat retributif, tetapi tetap memberi rasa keadilan bagi korban.³⁵

Dari perspektif korban anak, hal ini dapat dijelaskan melalui tiga dimensi keadilan Muladi:

1. Keadilan Retributif dalam Perspektif Korban Anak

Meskipun diversi tidak mengutamakan hukuman formal, proses ini tetap mencakup elemen retributif dalam bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian korban. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi, meminta maaf secara langsung, atau melakukan tindakan lain yang disepakati untuk memperbaiki kesalahan.

2. Keadilan Rehabilitatif dalam Perspektif Korban Anak

Proses diversi mendukung pemulihan korban anak melalui pendekatan yang tidak menghukum secara fisik, tetapi berfokus pada perbaikan hubungan. Dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pekerja sosial, korban anak mendapatkan dukungan psikososial yang penting untuk mengurangi dampak trauma dan mendorong penyembuhan emosional.

3. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Korban Anak

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aspek utama diversi adalah keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki kerugian korban sekaligus memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses dialog dalam diversi memungkinkan korban menyampaikan dampak tindakan pelaku, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi yang adil. Hal ini memberikan rasa dihargai dan pengakuan terhadap hak-hak korban.³⁶

Implementasi keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum tentang pendekatan restoratif dan terbatasnya sumber daya pendukung, seperti fasilitator atau pekerja sosial. Selain itu, penerimaan keluarga korban terhadap proses diversi juga memengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA, jika dilihat melalui teori keadilan Muladi, memberikan solusi holistik yang mempertimbangkan kepentingan korban anak. Elemen retributif memastikan tanggung jawab pelaku, elemen rehabilitatif mendukung pemulihan korban dan pelaku, sementara elemen restoratif memberikan penyelesaian yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Dengan pendekatan ini, korban anak tidak hanya menerima kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas hak-haknya dalam proses yang adil dan manusiawi.

3. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Pancasila (Notonagoro).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur konsep *diversi*, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar peradilan formal. Dalam konteks ini, keadilan dari perspektif korban anak dapat dipahami melalui Teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan oleh Notonagoro. Teori ini

³⁶ Wulandari, F., *Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

berakar pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Konsep keadilan dalam teori ini berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap martabat manusia. Notonagoro mendefinisikan keadilan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara:

1. **Keadilan individual (perseorangan):** Menghormati hak individu sebagai manusia yang merdeka.
2. **Keadilan sosial (kolektif):** Menjaga kepentingan bersama dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.
3. **Keadilan integralistik (hubungan individu dengan masyarakat dan negara):** Mengintegrasikan kepentingan individu, masyarakat, dan negara berdasarkan prinsip kebersamaan dan gotong royong.

Teori ini menekankan bahwa keadilan harus mencakup dimensi moral, sosial, dan hukum, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Pasal 6 UU SPPA mengatur tujuan diversi, salah satunya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak. Dari perspektif korban anak, keadilan dalam Pasal 6 mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan Notonagoro:

1. Keadilan Individual bagi Korban Anak

Diversi memberikan ruang kepada korban anak untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya, termasuk hak untuk didengar, dihormati, dan mendapatkan pemulihan. Proses ini memperlakukan korban anak sebagai individu yang memiliki martabat, sejalan dengan sila

kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Proses mediasi dalam diversifikasi memastikan bahwa korban anak tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam mencari solusi.

2. Keadilan Sosial melalui Pemulihan Hubungan

Diversifikasi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dengan memberikan perhatian kepada kepentingan korban dan pelaku secara berimbang. Proses diversifikasi memungkinkan korban anak memperoleh kompensasi atau ganti rugi secara material dan emosional, serta memberikan pelaku anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pidana formal.

3. Keadilan Integralistik melalui Gotong Royong dan Perdamaian

Konsep diversifikasi dalam Pasal 6 juga mencerminkan keadilan integralistik dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat hukum dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," di mana penyelesaian masalah tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada keharmonisan sosial. Upaya untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, seperti yang diatur dalam Pasal 6, sejalan dengan prinsip gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.³⁷

Dalam konteks korban anak, implementasi keadilan Pancasila dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. **Penyelesaian melalui dialog:** Diversifikasi mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat antara korban, pelaku, dan pihak terkait, sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila.

³⁷ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, 1967.

2. **Pemulihan berbasis kemanusiaan:** Diversi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan trauma korban dan tanggung jawab moral pelaku.
3. **Peran masyarakat dalam pemulihan:** Diversi melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara, mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya, konsep keadilan ini menghadapi tantangan seperti:

- Kurangnya pemahaman aparat hukum tentang pendekatan berbasis Pancasila.
- Resistensi korban atau keluarga korban terhadap proses mediasi, terutama dalam kasus yang menimbulkan trauma berat.
- Keterbatasan fasilitas dan sumber daya, seperti mediator yang kompeten.

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA dari perspektif korban anak, jika dilihat melalui Teori Keadilan Pancasila Notonagoro, berusaha menciptakan keseimbangan antara pemulihan individu, keharmonisan sosial, dan integrasi nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan solusi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga martabat manusia dan keadilan sosial. Untuk itu, implementasi diversi harus terus ditingkatkan agar nilai-nilai keadilan Pancasila dapat terwujud secara nyata dalam praktik.

4. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Progresif (Satjipto Rahardjo).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan konsep *diversi*, yang bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai *keadilan progresif* yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak dipandang sebagai

sistem aturan yang kaku, tetapi sebagai alat yang hidup dan berfungsi untuk melindungi hak-hak manusia, termasuk korban dan pelaku. Dalam konteks korban anak, teori keadilan progresif berfokus pada solusi yang lebih humanis, berbasis pada kebutuhan dan pemulihan, bukan sekadar penegakan aturan secara formalistik.

Teori keadilan progresif menekankan pentingnya hukum yang melayani masyarakat dan berorientasi pada keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan progresif memiliki beberapa karakteristik utama:

1. **Humanisme:** Hukum harus berorientasi pada manusia, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, hukum harus memperhatikan kebutuhan dan hak individu yang terdampak, termasuk korban anak.
2. **Fleksibilitas:** Hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.
3. **Pemulihan dan Harmoni:** Fokus utama hukum progresif adalah memulihkan hubungan sosial dan menciptakan harmoni antara pihak-pihak yang terlibat.

Satjipto Rahardjo percaya bahwa hukum harus digunakan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar menjalankan teks hukum secara literal.

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA dari Perspektif Korban Anak

1. Humanisme terhadap Korban Anak

Pasal 6 UU SPPA menempatkan korban anak sebagai subjek yang berhak mendapatkan perhatian khusus dalam proses hukum. Konsep diversifikasi dalam UU SPPA mencerminkan pendekatan humanis dengan memberikan ruang kepada korban anak untuk terlibat dalam proses penyelesaian kasus, menyuarakan pengalaman mereka, dan mendapatkan

pemulihan yang layak. Hal ini sejalan dengan pandangan progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan, di mana korban anak tidak hanya dianggap sebagai objek hukum, tetapi juga individu yang hak-haknya harus dijamin.

2. Fleksibilitas dalam Penyelesaian Kasus

Diversi menawarkan alternatif penyelesaian yang fleksibel, di luar proses peradilan formal. Dari perspektif korban anak, fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian kasus yang lebih cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan khusus mereka. Misalnya, melalui mediasi, korban dapat memperoleh pengakuan atas kerugian yang dialami tanpa harus menjalani proses pengadilan yang sering kali menambah trauma. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan progresif yang menolak rigiditas dalam hukum.

3. Pemulihan dan Harmoni untuk Korban Anak

Keadilan progresif dalam konteks korban anak mengutamakan pemulihan atas kerugian yang mereka alami, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Diversi memungkinkan adanya dialog antara korban, pelaku, dan keluarga untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama. Proses ini bukan hanya tentang memberikan ganti rugi, tetapi juga memulihkan rasa kepercayaan korban terhadap masyarakat dan memastikan bahwa hubungan sosial yang rusak dapat diperbaiki. Dengan cara ini, keadilan progresif bertujuan menciptakan harmoni dan keberlanjutan dalam hubungan sosial.

Implementasi keadilan progresif melalui Pasal 6 UU SPPA mencakup:

1. **Mediasi Restoratif:** Korban dan pelaku diberi kesempatan untuk berinteraksi dalam dialog yang difasilitasi oleh mediator. Hal ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana secara langsung kepada pelaku.

2. **Pemberian Reparasi yang Adil:** Diversi membuka peluang bagi pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik berupa ganti rugi material maupun upaya lainnya yang disepakati bersama.

3. **Penyelesaian Berbasis Pemulihan:** Proses diversi menghindari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan, sehingga lebih fokus pada pemulihan kerugian dan kesejahteraan korban.

Meskipun konsep diversi menawarkan keadilan progresif bagi korban anak, implementasinya sering menghadapi beberapa tantangan:

1. **Minimnya pemahaman aparat hukum** tentang pendekatan keadilan progresif, sehingga sering kali proses diversi dilakukan secara formalistik.
2. **Keterbatasan sumber daya** seperti mediator yang terlatih dan fasilitas untuk mendukung proses pemulihan korban anak.
3. **Resistensi dari korban atau keluarga korban** yang menganggap diversi sebagai bentuk keringanan hukuman bagi pelaku, bukan upaya pemulihan.

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA, dilihat dari perspektif korban anak melalui teori keadilan progresif, menekankan pentingnya penyelesaian yang humanis, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menghindari formalitas hukum yang kaku dan lebih mengutamakan kesejahteraan korban serta harmoni sosial. Dengan menerapkan keadilan progresif, proses diversi dapat memberikan ruang bagi korban anak untuk mendapatkan pengakuan, kompensasi, dan pemulihan yang layak, sekaligus menciptakan keadilan yang lebih substansial.³⁸

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2009.

5. Keadilan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Perspektif Korban Anak Berdasarkan Teori Keadilan Sosial (Soetandyo Wignjosoebroto).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur konsep *diversi*, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal. Diversi diorientasikan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hak dan pemulihan korban anak. Dalam konteks ini, konsep keadilan yang relevan adalah *Teori Keadilan Sosial* yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Teori ini menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan keadilan yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Keadilan sosial bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam masyarakat melalui pendekatan yang berbasis harmoni, empati, dan pengakuan hak. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, keadilan sosial adalah prinsip keadilan yang tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat. Aspek utama dari teori ini meliputi:

1. **Keseimbangan hak dan kewajiban:** Keadilan sosial menuntut penghormatan terhadap hak semua individu, termasuk korban anak, tanpa mengabaikan kewajiban pelaku atau masyarakat.
2. **Penghapusan ketimpangan:** Keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pelaku, tetapi juga dari upaya untuk mengurangi penderitaan korban akibat tindak pidana.
3. **Tanggung jawab kolektif:** Keadilan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas dan negara dalam mendukung pemulihan korban dan pelaku.

4. **Berbasis empati dan keberpihakan:** Keadilan sosial berorientasi pada memberikan perlakuan yang adil bagi mereka yang mengalami kerentanan.

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA dari Perspektif Korban Anak

1. Perlindungan Hak-Hak Korban Anak

Diversi dalam Pasal 6 bertujuan memberikan ruang untuk melindungi hak-hak korban anak dengan pendekatan non-represif. Dalam proses diversi, korban anak tidak hanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan pengalaman mereka, tetapi juga dijamin haknya untuk mendapatkan pemulihan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang mengutamakan keseimbangan antara hak korban dan pelaku. Misalnya, pelaku anak diwajibkan memberikan ganti rugi atau permintaan maaf secara langsung kepada korban, yang dapat membantu mengurangi trauma psikologis korban.

2. Menghapus Ketimpangan dalam Peradilan Formal

Sistem peradilan pidana formal sering kali menempatkan korban dalam posisi yang lemah karena proses hukum cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku. Diversi, sebagai bagian dari keadilan sosial, memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memprioritaskan pemulihan korban. Dalam konteks ini, korban anak dapat menerima kompensasi atau rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, dibandingkan dengan sekadar mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat formalistik.

3. Tanggung Jawab Kolektif dalam Pemulihan

Proses diversi melibatkan tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Pendekatan ini menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif dalam menciptakan keadilan sosial, di mana semua pihak bekerja sama untuk memulihkan kondisi korban anak. Misalnya, masyarakat dapat memberikan dukungan moral kepada

korban, sementara pelaku dan keluarganya berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan melalui mekanisme yang disepakati bersama.

4. Empati dan Keberpihakan pada Korban Anak

Diversi dalam Pasal 6 juga mencerminkan empati terhadap korban anak dengan memberikan perhatian khusus pada trauma yang mereka alami. Proses mediasi memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak emosional dari tindak pidana, sekaligus membantu korban mendapatkan pengakuan atas penderitaannya. Dengan pendekatan ini, keadilan sosial dapat dirasakan lebih nyata oleh korban.

Praktik Diversi yang Inklusif

Diversi memastikan bahwa korban anak tidak hanya diperlakukan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Beberapa langkah penting dalam implementasi diversi yang berbasis keadilan sosial meliputi:

1. **Mediasi Restoratif:** Memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka.
2. **Kompensasi dan Restitusi:** Pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi yang disepakati bersama dengan korban.
3. **Dukungan Psikososial:** Proses diversi harus melibatkan dukungan psikososial bagi korban, terutama jika tindak pidana tersebut menimbulkan trauma mendalam.

Keadilan dalam Pasal 6 UU SPPA, jika dilihat dari perspektif korban anak melalui Teori Keadilan Sosial (Soetandyo Wignjosebroto), menekankan perlindungan hak korban, penghapusan ketimpangan dalam peradilan, dan tanggung jawab kolektif untuk pemulihan. Diversi memberikan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis empati dan keberpihakan,

sehingga menciptakan keadilan yang substantif bagi korban anak. Dengan memperkuat implementasi diversifikasi yang berbasis keadilan sosial, kebutuhan korban dapat lebih terpenuhi, dan harmoni sosial dapat tercipta secara berkelanjutan.³⁹

6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.

Secara teori, tujuan sistem peradilan pidana anak bervariasi di setiap negara, tergantung pada perspektif dan dasar hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh adanya tiga kategori utama dalam Peradilan Anak, yaitu: (1) pembinaan individu, (2) pendekatan retributif, dan (3) pendekatan restoratif.⁴⁰

1. Pembinaan Individual

Pendekatan pembinaan individual memandang sanksi sebagai sesuatu yang tidak relevan, insidental, dan sering kali kurang tepat. Penilaian keberhasilan sanksi didasarkan pada apakah pelaku memerlukannya atau tidak. Fokus utama pendekatan ini adalah mengidentifikasi pelaku dan menciptakan solusi positif untuk masalah yang dihadapi. Sistem peradilan pidana anak menggunakan pendekatan ini untuk mendukung pengembangan individu sekaligus melindungi masyarakat.

2. Retributif

Dalam pendekatan retributif, peradilan pidana anak hanya menjatuhkan sanksi jika pelaku telah terbukti bersalah dan sanksi yang dijatuhkan dianggap tepat, pasti, setimpal, dan adil. Hukuman dapat berupa penahanan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda. Untuk melindungi masyarakat, mekanisme seperti pengawasan digunakan. Keberhasilan

³⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, 2002.

⁴⁰ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, n.d.

perlindungan masyarakat diukur berdasarkan apakah pelaku telah ditahan atau apakah tingkat residivisme menurun melalui pencegahan atau penahanan.

3. Restoratif

Pendekatan restoratif melibatkan korban secara aktif dalam proses peradilan pidana anak untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi. Korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Indikator keberhasilan pendekatan ini meliputi tingkat pemulihan pelaku, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja, serta keseluruhan proses yang berlangsung. Sanksi dalam pendekatan ini dapat berupa restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan kepada korban, pemulihan kondisi masyarakat, atau denda restorasi. Paradigma ini bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, menjaga kepentingan masyarakat, dan menegakkan keadilan.⁴¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah aspek hukum pidana materiil. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai diversi, batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta sanksi pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Dalam proses penegakan hukum, pendekatan diversi dianggap sebagai solusi terbaik bagi anak. Pendekatan ini didasarkan pada pentingnya menanamkan nilai kepedulian dan melindungi anak dari situasi yang dapat mempermalukan mereka di depan umum. Batas usia pertanggungjawaban pidana juga menjadi faktor penting, mengingat kondisi mental anak yang belum matang untuk

⁴¹ Muhamad Miswarik Haris Dwi Saputro, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Journal Inicio Legis2*, No. 1 (2021)

menghadapi situasi yang dialami. Selain itu, anak perlu menjalani proses tumbuh kembang tanpa dibebani trauma akibat kesalahan yang pernah dilakukan.⁴²

Keadilan adalah kondisi ideal secara moral yang berkaitan dengan kebenaran, terutama dalam konteks anak. Sebagian besar teori menempatkan keadilan sebagai aspek yang sangat penting. John Rawls, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah keutamaan (virtue) utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah keutamaan utama dalam sistem pemikiran." Dalam konteks ini, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan berbagai keadaan yang melingkupi keadilan serta memastikan pilihan yang adil dalam situasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.⁴³ Hak-hak anak dalam proses penyidikan harus mendapatkan perhatian khusus untuk mendukung pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan mereka. Hal ini dilakukan dalam kerangka keadilan sosial yang menyeluruh bagi semua anak. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi generasi muda tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Restorative justice adalah pendekatan yang mencakup filsafat, proses, gagasan, teori, dan intervensi untuk mencapai keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh tindakan kriminal. Dalam keadilan restoratif, fokus utama bukanlah menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu,

⁴² Kayus Kayowuan Lewoleba, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, No. 2 (2023).

⁴³ Saifuddin, "Access To Justice For Children," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, sehingga kondisi dapat dipulihkan seperti semula.⁴⁴

Bunyi pasal 6 UUSPA mengenai tujuan diversifikasi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang **asas keadilan restoratif** (restorative justice) dan **diversi** sebagai pendekatan utama dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pemulihan korban dalam konteks ini mencakup beberapa aspek yang sesuai dengan teori keadilan restoratif, yaitu:

1. Aspek Pemulihan Fisik

Pemulihan korban mencakup upaya mengembalikan kondisi fisik korban akibat perbuatan anak yang melanggar hukum. Hal ini dapat berupa:

- Penggantian kerugian materiil.
- Pembayaran biaya pengobatan korban, jika ada cedera fisik.

⁴⁴ P.Pujiyono Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia2, No. 3 (2020).

Dalam teori keadilan restoratif, fokusnya adalah pada **pemulihan dampak yang dialami korban**, bukan hanya penghukuman pelaku. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan untuk mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya.

2. Aspek Pemulihan Psikologis

Korban yang mengalami trauma psikologis akibat perbuatan anak pelaku memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psikologis. Pemulihan ini dapat mencakup:

- Konseling atau terapi psikologis.
- Mediasi untuk mengurangi rasa dendam atau ketakutan korban terhadap pelaku.

Teori keadilan restoratif menekankan bahwa **hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan perlu dipulihkan**. Dalam hal ini, mediasi antara korban dan pelaku memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan mereka, yang dapat membantu proses pemulihan psikologis.

3. Aspek Pemulihan Sosial

Pemulihan korban juga mencakup pengembalian status sosial korban yang mungkin terdampak akibat perbuatan anak pelaku. Misalnya:

- Rehabilitasi nama baik korban jika terjadi fitnah.
- Dukungan komunitas untuk mengintegrasikan korban kembali ke masyarakat.

Teori keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai **pelanggaran terhadap hubungan sosial**, sehingga pemulihan hubungan sosial korban menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

4. Aspek Pemulihan Hukum

Dalam konteks Pasal 6 UU SPPA, diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restoratif bertujuan untuk menghindari anak pelaku dari proses peradilan formal. Namun, hal ini tetap harus mempertimbangkan hak-hak korban, termasuk:

- Kesepakatan bersama tentang bentuk ganti rugi atau pemulihan.
- Pengakuan pelaku atas kesalahannya sebagai bagian dari tanggung jawab hukum.

7. Ketidaksesuaian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.

Dari perspektif **korban anak**, teori keadilan yang tidak sesuai dengan isi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah **teori keadilan retributif** dan **teori keadilan utilitarian**. Berikut adalah penjelasan mengenai ketidaksesuaian kedua teori tersebut:

1. Teori Keadilan Retributif

Teori keadilan retributif berfokus pada penghukuman pelaku sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Dalam teori ini, hukuman dilihat sebagai cara untuk menegakkan keadilan dengan memberikan balasan yang setimpal.

Ketidaksesuaian dengan Perspektif Korban Anak

1. Minimnya Fokus pada Pemulihan Korban

- Teori retributif menitikberatkan pada penghukuman pelaku dan tidak memberikan perhatian khusus pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, atau sosial korban.
- Dalam Pasal 6 UU SPPA, fokusnya adalah pada keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban, termasuk korban anak, melalui mediasi, dialog, dan penyelesaian damai.

2. Kurangnya Ruang untuk Partisipasi Korban Anak

- Dalam keadilan retributif, korban anak hanya menjadi saksi dalam proses hukum dan tidak memiliki peran aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai.
- Sebaliknya, Pasal 6 UU SPPA melalui pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam dialog dengan pelaku, sehingga kebutuhan korban lebih terakomodasi.

3. Potensi Trauma Tambahan

- Proses penghukuman formal dapat memperburuk trauma korban anak karena mereka harus melalui proses peradilan yang panjang dan sering kali konfrontatif.
- Pendekatan restoratif dalam Pasal 6 UU SPPA dirancang untuk menghindari proses peradilan formal, sehingga lebih ramah terhadap korban anak.

2. Teori Keadilan Utilitarian

Teori keadilan utilitarian berfokus pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat, termasuk melalui pencegahan kejahatan dan efek jera.

Ketidaksesuaian dengan Perspektif Korban Anak

1. Fokus pada Kepentingan Kolektif, Bukan Individu

- Teori utilitarian cenderung mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas, seperti pencegahan kejahatan, tetapi mengabaikan kebutuhan spesifik korban anak, seperti pemulihan emosional dan psikologis.
- Pasal 6 UU SPPA lebih menekankan pada penyelesaian kasus yang berpusat pada kebutuhan individu korban dan pelaku.

2. Efek Jera Tidak Menjamin Pemulihan Korban

- Teori utilitarian mendukung penghukuman pelaku untuk menciptakan efek jera, tetapi tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk memastikan korban anak merasa dipulihkan secara emosional atau sosial.
- Pendekatan restoratif dalam Pasal 6 UU SPPA memberikan perhatian pada dampak langsung kejahatan terhadap korban anak.

3. Minimnya Dialog Antara Korban dan Pelaku

- Dalam teori utilitarian, tidak ada mekanisme untuk mendorong dialog langsung antara korban dan pelaku, yang penting untuk pemulihan korban anak.
- Pasal 6 UU SPPA melalui keadilan restoratif justru mendorong dialog yang dapat membantu korban anak memahami situasi dan merasa didengar.

8. Usulan Perubahan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Korban Anak.

Jika teori keadilan retributif dan utilitarian dianggap tidak sesuai dengan Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan keadilan restoratif, maka perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan pada pasal tersebut untuk memastikan keselarasan dengan prinsip pemulihan korban dan perlindungan anak. Berikut adalah usulan perubahan beserta alasan dan referensi:

1. Penegasan Prioritas Pemulihan Korban

Tambahan: Pasal 6 dapat diperluas dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemulihan korban, terutama korban anak, adalah prioritas utama dalam proses penyelesaian kasus.

Usulan Tambahan Pasal

"Pemulihan korban dilakukan dengan memastikan keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara, termasuk pemberian dukungan psikologis, sosial, dan materiil sesuai dengan kebutuhan korban."

Alasan:

- Teori keadilan retributif dan utilitarian sering kali mengabaikan kebutuhan korban untuk merasa dipulihkan. Dengan menegaskan prioritas pemulihan korban, UU SPPA dapat memastikan bahwa korban, terutama anak, tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga mendapatkan perhatian penuh.
- Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama.

2. Pengurangan Fokus pada Efek Jera

Perubahan: Pasal 6 dapat direvisi untuk mengurangi penekanan pada efek jera sebagai tujuan utama, karena pendekatan ini lebih relevan dengan teori utilitarian yang kurang sesuai untuk anak.

Usulan Perubahan Pasal

Diversi dilakukan untuk mencegah anak dari proses peradilan formal dengan tujuan utama pemulihan korban dan rehabilitasi anak pelaku, bukan untuk menciptakan efek jera."

Alasan:

- Efek jera yang menjadi fokus teori utilitarian tidak sesuai untuk anak, karena dapat menimbulkan trauma tambahan dan menghambat rehabilitasi.
- Penekanan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban lebih sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan restoratif.

3. Penambahan Klausul Dukungan bagi Korban Anak

Tambahan: Pasal 6 dapat dilengkapi dengan ketentuan yang memastikan korban anak mendapatkan dukungan psikologis, sosial, dan hukum selama proses diversifikasi atau mediasi berlangsung.

Usulan Tambahan Pasal

"Korban anak berhak mendapatkan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum selama proses diversifikasi atau mediasi berlangsung untuk memastikan kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi."

Alasan:

- Teori retributif dan utilitarian sering kali mengabaikan dampak emosional pada korban anak. Dukungan tambahan ini akan membantu korban merasa lebih aman dan didengar.
- Pendampingan juga dapat mencegah tekanan psikologis selama proses penyelesaian.

4. Pengurangan Dominasi Hukuman Formal

Pengurangan: Pasal 6 dapat direvisi untuk mengurangi kemungkinan penggunaan sanksi formal jika proses diversi gagal, dengan menekankan solusi non-formal yang tetap mengedepankan pemulihan korban.

Usulan Pengurangan Pasal

"Jika diversi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perkara tetap harus mengutamakan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku melalui mekanisme non-formal yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif."

Alasan:

- Sanksi formal yang menjadi ciri khas teori retributif dapat merusak proses rehabilitasi anak pelaku dan menambah trauma bagi korban anak.
- Pendekatan non-formal memberikan ruang untuk solusi yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan individu.

5. Penegasan Partisipasi Aktif Korban

Tambahan: Pasal 6 dapat menyebutkan secara eksplisit bahwa korban anak memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi atau diversifikasi.

Usulan Tambahan Pasal

"Korban, terutama anak, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi atau diversifikasi, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan psikologisnya."

Alasan:

- Teori keadilan retributif dan utilitarian tidak memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif, sehingga kebutuhan emosional korban sering kali diabaikan.
- Partisipasi aktif korban memungkinkan mereka menyampaikan dampak yang dialami, yang penting untuk pemulihan.

Sehingga menurut hemat penulis, pasal 6 UUSPA mengenai tujuan diversifikasi yang berisi 5 poin, ditambah satu poin lagi menjadi 6 poin. Adapun bunyi pasal 6 UUSPA yang terdiri dari 5 poin:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Usulan menambah satu poin lagi, yakni poin (f) dalam rumusan pasal tersebut, yang berbunyi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- f. Memulihkan hak-hak korban anak baik secara materi maupun non-materi**

2. Bagaimana upaya hukum jika pelaku anak tidak menjalankan kesepakatan diversi?

Kesepakatan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, ada kemungkinan pelaku anak tidak memenuhi atau menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Dalam situasi ini, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi harus diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Frasa "wajib diupayakan" berarti bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki kewajiban untuk berusaha agar proses diversi dapat terlaksana. Kewajiban ini berlaku untuk kasus-kasus di mana tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Konsep pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penanganan tindak pidana anak mencakup tiga bentuk, yaitu:

1. Musyawarah dengan polisi, Musyawarah ini melibatkan polisi dan pelaku sebagai pihak yang terlibat. Proses ini diterapkan untuk pelanggaran atau tindak pidana ringan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan informal, baik secara lisan maupun tertulis, yang tidak dicatat dalam bentuk kesepakatan dan tidak memerlukan penetapan dari pengadilan negeri.
2. Musyawarah Keluarga, Dalam musyawarah ini, pihak yang terlibat meliputi polisi, pelaku dan/atau orang tua/wali pelaku, serta pembimbing kemasyarakatan. Proses ini diterapkan pada tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan kerugian korban yang tidak melebihi upah minimum provinsi. Sanksinya mencakup peringatan formal, seperti pengembalian pelaku kepada orang tua/walinya, permintaan maaf kepada korban di muka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan kerugian akibat tindak pidana, atau pembayaran ganti rugi. Peringatan ini dicatat dalam buku catatan kepolisian, tetapi tidak perlu dilaporkan ke pengadilan negeri.
3. Musyawarah Masyarakat, Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Proses ini diterapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Sanksi yang diberikan meliputi pengembalian pelaku kepada orang tua/walinya, permintaan maaf kepada korban di muka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan kerugian akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau penyerahan pelaku kepada lembaga sosial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Hasil musyawarah ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Setelah pengadilan memberikan penetapan, penyidik akan menerbitkan surat penghentian penyidikan.⁴⁵

Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Terkait perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan hal-hal berikut:

1. Kekerasan, penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya tidak boleh dijatuhkan kepada anak-anak.
2. Pelaku kejahatan remaja tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya.
3. Tidak seorang pun berhak merampas kebebasan anak tanpa persetujuan mereka.
4. Anak-anak hanya boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara sebagai pilihan terakhir, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
5. Kecuali jika hal itu demi kepentingan terbaik anak, anak-anak yang dirampas kebebasannya harus ditangani secara manusiawi dengan memisahkan mereka dari orang dewasa dan memenuhi persyaratan perkembangan pribadi yang sesuai dengan usia mereka.

⁴⁵ Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2014, Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses 24 Maret 2015

6. Anak-anak yang kehilangan kebebasannya berhak atas dukungan yang memadai, termasuk perwakilan hukum, selama seluruh proses peradilan.
7. Anak-anak yang telah kehilangan kebebasannya berhak atas pengadilan di Pengadilan Anak yang bersifat privat dan non-partisan, tempat mereka dapat mengajukan kasus mereka dan mendapatkan hukuman yang adil.⁴⁶

Namun bagaimana jika pelaku anak tidak melaksanakan hasil diversi yang telah disepakati, ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pengembalian Perkara ke Proses Peradilan Formal

Apabila pelaku anak tidak menjalankan kesepakatan diversi, Pasal 14 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa:

"Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh Anak, maka proses penyelesaian perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal ini berarti, kasus yang sebelumnya dihentikan melalui mekanisme diversi akan dilanjutkan ke tahap peradilan formal. Proses hukum ini akan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.⁴⁷

2. Peninjauan Ulang Kesepakatan Diversi

Sebelum melanjutkan perkara ke pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan peninjauan ulang terhadap kesepakatan diversi. Peninjauan ini bertujuan untuk mencari

⁴⁶ Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1 Maret 2018

⁴⁷ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2012.

solusi terbaik, seperti merevisi isi kesepakatan atau memberikan waktu tambahan kepada pelaku anak untuk memenuhi kewajibannya. Langkah ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menjadi dasar UU SPPA, yaitu mengutamakan penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak.⁴⁸

3. Penerapan Sanksi Alternatif

Dalam beberapa kasus, pelaku anak dapat diberikan sanksi alternatif sebagai konsekuensi atas kegagalannya memenuhi kesepakatan diversi. Sanksi ini tidak bersifat pidana, tetapi lebih kepada langkah-langkah edukatif dan rehabilitatif, seperti:

- Kewajiban mengikuti program pembinaan.
- Pengerjaan layanan masyarakat yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak.
- Pendampingan khusus oleh keluarga atau lembaga sosial.⁴⁹

4. Peran Pengawas Pelaksanaan Diversi

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas). Jika pelaku anak tidak menjalankan kesepakatan, petugas Bapas wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang (penyidik, jaksa, atau hakim) untuk menentukan langkah selanjutnya. Dalam hal ini, Bapas juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian yang paling tepat.⁵⁰

5. Keterlibatan Pengadilan Anak

⁴⁸ Zevenbergen, B., *Restorative Justice and Juvenile Justice Systems: Integration or Separation?*, Restorative Justice Online, 2010.

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, 1995.

⁵⁰ Ery Agus Prianto, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.

Jika perkara dilanjutkan ke pengadilan, Pengadilan Anak akan memproses kasus sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Dalam proses ini, hakim anak tetap diwajibkan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, seperti meminimalkan risiko trauma bagi pelaku anak, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat edukatif, bukan represif.

Prosedur ini mencerminkan komitmen UU SPPA dalam memastikan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak anak, dan pemulihan bagi korban, dengan tetap memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya.



PENUTUP

1. Kesimpulan

Restorative justice dan diversifikasi dalam konteks Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi stigma terhadap pelaku. Diversifikasi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus di luar jalur peradilan formal, mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak, baik pelaku maupun korban. Ini juga memberi ruang bagi dialog dan pemulihan. Dalam perspektif keadilan bagi korban anak, pendekatan ini mengedepankan kebutuhan dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, bukan hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pengakuan, restitusi, dan dukungan psikologis. Pasal 6 menekankan perlunya melindungi anak dari proses hukum yang dapat merugikan mereka. Restorative justice dan diversifikasi merupakan langkah untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami dampak buruk dari sistem peradilan, tetapi tetap mendapatkan keadilan. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mencegah kejahatan. Secara keseluruhan, analisis restoratif justice dengan diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan komitmen untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan, terutama bagi korban anak. Ini menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Teori keadilan restoratif paling mencerminkan keadilan bagi korban anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Teori ini menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama, sambil tetap memperhatikan kebutuhan rehabilitasi pelaku anak, sehingga menciptakan keseimbangan yang adil dan humanis.

Pemulihan korban dalam Pasal 6 UU SPPA sesuai dengan teori keadilan restoratif mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, mengembalikan hubungan sosial yang rusak, dan menciptakan rasa keadilan melalui tanggung jawab pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti Howard Zehr, John Braithwaite, dan Daly yang menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai inti dari keadilan restoratif. Dari perspektif korban anak, **teori keadilan retributif** dan **utilitarian** tidak sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA karena keduanya lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku atau manfaat kolektif, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan pemulihan korban anak. Sebaliknya, Pasal 6 UU SPPA melalui pendekatan keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban anak, serta menciptakan dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Untuk memastikan bahwa Pasal 6 UU SPPA sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan melindungi korban anak, beberapa perubahan dapat dilakukan, seperti:

1. Menegaskan prioritas pemulihan korban.
2. Mengurangi fokus pada efek jera.
3. Menambahkan klausul dukungan bagi korban anak.
4. Mengurangi dominasi hukuman formal.
5. Menegaskan hak partisipasi aktif korban.

Perubahan ini akan memastikan bahwa kebutuhan korban anak terpenuhi, sejalan dengan prinsip *best interest of the child* dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan teori keadilan restoratif.

2. Saran

Dalam rangka untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban, perlu adanya kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi, antara lain:

1. Perkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan LSM yang memiliki peran dalam rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana. Kolaborasi yang kuat akan memperluas sumber daya dan dukungan untuk mendukung proses diversifikasi.
2. Pastikan tersedianya sumber daya yang cukup, baik dari segi personel maupun sarana prasarana, untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi dengan optimal. Ini termasuk tenaga ahli yang terlatih dalam bidang psikologi, pendidikan, dan hukum yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan.
3. Kembangkan program-program pembinaan dan rehabilitasi yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini mencakup penerapan metode pembinaan yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan anak-anak pelaku tindak pidana.
4. Tingkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversifikasi dan efektivitasnya. Data yang terkumpul dari proses ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.
5. Berikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi, termasuk polisi, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan. Kompetensi yang ditingkatkan akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit FH UII Press, 2005).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, n.d
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
- Notonagoro, *Pancasila Ilmu Filsafat* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1975)
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, 1967.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1980).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3

Wignjosoebroto, S. (2002) Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Elsam dan Huma

Jurnal

Achmad Ratomi, Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, 2014, Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses 24 Maret 2015

Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volumen VI no 1 Januari-April 2017

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

Eddy Rifai, Ahmad Handoko, Jurnal Kajian Tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Ery Agus Prianto, Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018

Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1 Maret 2018

Feny Windiyastuti yang berjudul Konsep Restorative Justice dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta, 2021.

Gayus Lumbuun, 2012, Keadilan Restoratif & Pemidanaan, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok

Hendra Wahanu Prabandani, “Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia),” IBLAM LAW REVIEW2, No. 1 (2022).

Kayus Kayowuan Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam11, No. 2 (2023).

Marlina, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, 2012

Muhamad Miswarik Haris Dwi Saputro, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Journal Inicio Legis*2, No. 1 (2021)

Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi, 2011. Pemidanaan Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik) Makalah Depkumham RI, Jakarta.

Nurjamal, Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Noval Forestriawan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

Paulus Hadisuprpto, 2006. Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Pujiyono Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia2, No. 3 (2020).

Saifuddin, "Access To Justice For Children," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011

Sri Sutatiek, Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2007 hal 43.

Wulandari, F., Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

Zevenbergen, B., Restorative Justice and Juvenile Justice Systems: Integration or Separation?, Restorative Justice Online, 2010.

Website

BBC News Indonesia. (2023, September 21). *Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta - 'Perundungan di Indonesia sudah darurat'*. Retrieved January 4, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>

Detikcom. (2023, Desember 21). *Motif bullying di Cilacap hingga 2 pelaku jadi tersangka*. Retrieved January 4, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka>